

BUPATI KEPALA DAERAH KAB. SUMENEP  
(SUB DIREKTORAT KHUSUS)

No. : 136/RHS/BBK/1974.-  
Lamp. : 1 (satu) berkas.-  
Perihal : P.G.A.N. Sumenep.-

SUMENEP, 15 NOVEMBER 1974.-  
DIK.TGL. 19 " 1974.-

Kepada  
Yth. GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROP. JATIM (DIREKTORAT KHU-  
SUS) Jl. Pemuda 7  
SURABAYA

Memperhatikan surat Saudara tgl. 7 Oktober 1974  
No. DKH.III/4510/Rhs/74, tentang hal yang tertera  
pada pokok surat diatas, sepanjang informasi yang  
dapat kami kumpulkan, dapat kami kemukakan sebagai beri-  
kut:

MAS'ALAH PIMPINAN

Kepala PGAN 6 tahun Sumenep (Sdr. Kadis) dengan surat  
tugas Kepala Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jatim  
tgl. 30 Januari 1974 No. M/I.b/64/S.Ket/74 dipindahkan  
sebagai guru biasa (bukan Pimpinan) ke SLTA/MLTA di Bojo  
negoro.-

Kabarnya, pemindahan semacam tersebut diatas telah  
dilakukan serentak terhadap 28 orang petugas Pendidikan  
Agama yang mempunyai kedudukan Pimpinan di Jawa Timur.-

Penggantinya Sdr. Drs. Dimiyati Ahmady dari Malang  
dalam bulan Februari 1974 telah dilantik, namun Kepala  
PGAN yang lama tidak bersedia menyerah-terimakan Jaba-  
tannya, karena peranggapan bahwa Perwakilan Departemen  
Agama Propinsi Jatim tidak berwenang untuk melakukan  
pemindahan pejabat pimpinan dikalangan Pendidikan Agama  
sebab wewenang itu ada pada Departemen Agama.-

Pada waktu itu ada beberapa guru PGAN Sumenep yang  
beraliran Muhammadiyah berusaha untuk mempertahankan  
Kepala PGAN yang telah dilantik, sedang Kepala PGAN yang  
lama (Sdr. Kadis) menghadap Departemen Agama untuk men-  
darat penyelesaian.-

Setibanya kembali Kepala PGAN yang lama dapat mem-  
perlihatkan sebuah surat dari Departemen Agama (foto-  
copinya) yang isinya pada pokoknya tidak membenarkan  
tindakan Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jatim  
yang dihanggapnya terlalu drastis dan mutasi terhadap  
28 pejabat sekaligus akan menimbulkan hal yang tiada  
diharapkan.-

Kemudian dari itu telah diketahui pula sebuah su-  
rat dari Departemen Agama yang isinya memerintahkan  
kepada Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jatim un-  
tuk segera menarik kembali surat tugas yang diberikan  
kepada Kepala PGAN Sumenep yang dihanggap tidak syah.-

Kerenanya Kepala PGAN yang lama (Sdr. Kadis) tetap  
melaksanakan tugasnya sebagai Kepala PGAN Sumenep, se-  
dang Kepala PGAN yang baru (yang telah dilantik) kini  
telah bertugas di Propinsi, namun hingga dewasa ini  
dengan adanya beberapa orang guru yang pernah berusaha  
mempertahankan Kepala PGAN yang baru (Sdr. Drs. Dimiyati  
Ahmady) suasana di PGAN 6 tahun Sumenep masih belum  
serasi benar.-

MAS'ALAH KEPANITIA'AN UJIAN AKHIR:

Dengan adanya suasana sebagai yang kami utarakan  
didasar, sudah tentu akan menimbulkan penilaian yang ku-  
rang obyektif atau dihanggap kurang obyektif dari pihak  
yang satu kepada lainnya.-

Sekalipun sebenarnya ujian akhir PGAN Sumenep telah berlangsung sebagaimana mestinya tanpa adanya kericuhan2 dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan2 dari Pusat Rayon (Propinsi) dan hasilnya pun tidak mengecewakan, tapi rupanya oleh pihak yang merasa dianak tirikan dapat diexpose melalui surat2 kabar ( Sinar Kota tgl. 4 Oktober 1974 dan Jawa Pos tgl. 2 Oktober 1974 ) bahwa telah timbul kericuhan2.-

Beberapa orang guru yang kurang serasi dengan Kepala yang kebetulan tidak duduk dalam Panitia Ujian Akhir yang menurut keterangan Kepala Sekolah karena tidak memegang mata pelajaran yang diujikan (sesuai dengan ketentuan Pusat Rayon/Propinsi) tidak dimasukkan dalam Panitia Ujian Akhir, tapi nantinya akan didudukkan dalam Panitia Ujian Negara, rupanya merasa disisihkan, sehingga timbullah informasi kepada beberapa Wartawan sebagaimana digambarkan dalam surat2 kabar tertera diatas.-

Mengenai hal ini dari pihak Pimpinan PGAN 6 tahun Sumenep pada tgl. 10 November 1974 bertempat di Balai Wartawan Sumenep telah diadakan jumpa Pers, dimana diterangkan oleh pihak Pimpinan PGAN hal2 yang telah disinggung dalam surat2 kabar tersebut, jelasnya sebagai turunan terlampir.-

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH SUMENEP  
Sekretaris Daerah,

ttd.

( R. Moh. Samioedin BA )

TINDIHAN disampaikan dengan hormat kepada Residen Pembantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur untuk Madura (Puditsus) di Pamekasan untuk menjadi maklum.-

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH SUMENEP  
Sekretaris Daerah,



R. Moh. Samioedin BA

DEPARTEMEN AGAMA R.I.  
PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI 6 TAHUN  
(P.G.A.N. 6 TAHUN) SUMENEP  
JLN. URIP SUMOHARJO NO. 199 SUMENEP.--

Penjelasan Pimpinan P.G.A.N. 6 Tahun Sumenep mengenai berita dalam Surat Kabar Jawa Post tgl. 2 Oktober 1974 tentang keadaan PGAN di PGAN Sumenep.

Diberikan pada jumpa pers yang diadakan pada tgl. 10 Nov. 1974 oleh unsur2 pimpinan PGAN 6 Tahun Sumenep.

Assalamu'alaikum Wz.Wb.--

Yth. Sdr2 Pengurus C.W.S. dan Para Sdr2 wartawan yang tergabung dalam Corps Wartawan Sumenep.

Yth.Sdr2 Kepala Sub. Direktorat Khusus Kab.Sumenep.  
Yth.Sdr. Kepala Japen Kab.Sumenep.

Terima kasih atas perhatian Bapak2/Sdr2. menghadiri undangan kami pada jumpa pers hari ini.

Terima kasih atas kesediaan Pengurus C.E.S. yang telah memberi tempat kepada kami dan kesediaan melayani kami dalam jumpa pres hari ini.

Pertama-tama kami ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, karena kita semua masih dalam suasana idul fitri dengan ucapan lahir dan bathin. Kami disini memberikan keterangan pada pers hari ini atas nama kepala PGAN. 6 tahun Sumenep, karena beliau berhalangan dan juga dengan demikian beliau memberi kesempatan kepada Sdr2. untuk bertanya tentang yang bersangkutan secara bebas kepada kami.

Keterangan pers ini mungkin dianggap agak terlambat akan tetapi bagi kami hal itu tidak demikian, karena kami ingin menilai sampai dimana kebenaran itu sehingga masyarakat dapat melihat dari dekat setelah berita itu keluar apakah keadaan yang sebenarnya sesuai dengan tulisan itu. Karena waktunya sudah kami anggap cukup dan berita itu berlalu begitu saja bagai angin bertiup dipadang pasir, dan kenyataannya di PGAN 6 Th. Sumenep tetap tenang tidak ada keributan apa2, maka kiranya masyarakat dapat menilai sendiri bahwa sebenarnya di PGAN 6 Th. Sumenep tidak ada keributan apa2.

Kami menghargai kebebasan pers Sdr2. dapat menulis apa yang Sdr. dan ngar akan tetapi sudah tentu segala informasi yang Sdr. terima sudah tentu dipertimbangkan masak2 apakah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan GPNU, yaitu kebebasan pers dalam pengertian pers yang sehat dan bertanggung jawab. Kami menilai keluarnya berita itu sangat tidak sesuai dengan waktu dan keadaan pada waktu itu kalau kami tinjau dari segi keberibadatan kami sebagai Pendidikan Guru Agama, karena keluarnya berita pada tgl. 2 Oktober 1974 bertepatan pada bulan suci ramadhan dimana semua guru dan murid kami tengah libur dan tengah menjalankan ibadah puasa mencegah nafsu2 negatif sesuai dengan ajaran puasa, tengah menunggu datangnya malam2 lailatul Qadar.

Maka apabila informasi itu datangnya dari oknum PGAN sendiri, maka sungguh diluar dugaan kami karena melancarkan berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya didalam bulan puasa. Karena itulah mengingat suasana bulan puasa dan suasana idil Fitri kami tidak segera menanggapi soal tersebut dan memang menurut keinginan kami, tidak perlu hal itu kami tanggapi secara langsung.

Sebenarnya bagi kami ada 3 kemungkinan untuk menanggapi berita dalam Surat kabar Jawa Post tgl. 2 Oktober 1974 dan Surat kabar Sinar Kota tgl. 4 - Oktober 1974 mengenai berita keributan di PGAN 6 Th.Sumenep yaitu :

1. Langsung melaporkan hal itu kepada pihak Kejaksaan/Pengadilan karena dari segi hukum hal itu kami anggap menghina salah satu pejabat negara dan dapat dituntut.
2. Langsung memberikan tanggapan tertulis yang dikirim pada surat2 kabar yang bersangkutan dan Instansi2 resmi.
3. Mengadakan jumpa pers dengan memberikan keterangan sebenarnya dan fakta2nya yang ada pada kami.

Kemudian.....

Kemungkinan no 1. dan no. 2 diatas kami anggap kurang sesuai dengan iktikaf baik kami karena kami selalu ingin menyatakan suasana kerjasama baik dengan pihak Corps Wartawan dan pihak2 lainnya sehingga kami menempuh jalan yang no. 3 yaitu mengadakan jumpa pers pada hari ini dengan maksud akan timbul saling pengertian dan dapat melotakan persoalan pada proporsi yang sebenarnya. Kami berharap dengan adanya jumpa pers hari ini Sdr2. akan menilai secara obyektif dan sudi kiranya memberikan keterangan kami ini menurut apa adanya, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian pada semua pihak. Untuk itu lebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Sebenarnya masalah kepindahan Kepala PGAN Sumenep, ini adalah masalah atasan langsung, sesuai dengan amanat dari Bapak Drs.R.H.A.S.Socmantri, Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Prop.Jawa Timur pada upacara dimuka guru2/pegawai dan murid2 PGAN 6Th.Sumenep yang diadakan pada tgl. 20 Maret 1974 dibalai gedung PGAN 6Th.Sumenep yang menginstruksikan agar guru/pegawai dan murid2 jangan ikut membicarakan masalah kepindahan PGAN Kepala PGAN 6 Th.Sumenep, karena persoalan tersebut adalah persoalan atasan langsung. Karena itu dalam persoalan berita dalam surat kabar tersebut, apabila informasi datangnya berasal dari karyawan PGAN 6 Th. Sumenep maka hal ini dia telah menjimpang dari instruksi tsb. dan sudah tentu mempunyai maksud2 ingin menimbulkan kesan se-olah2 pada saat ini di PGAN 6 Th.Sumenep benar2 ada keribuhan2, pada hal keadaannya tidak demikian.

Memang telah dapat diketahui oleh pimpinan PGAN 6 Th.Sumenep bahwa usaha untuk menimbulkan keribuhan di PGAN 6 Th.Sumenep sudah ada sejak menjelang akhir tahun ajaran 1973.

Pada saat itu diadarkan berita gelap yang mengatak bahwa PGAN 6 Th.Sumenep akan ditutup. Berita tersebut luas di masyarakat Sumenep, hingga banyak timbul pertanyaan pada pimpinan sekolah tentang kebenaran berita itu. Padahal berita samasekali tidak dapat dibenarkan. Rupanya yang dituju oleh mereka yang sengaja menip-niup berita itu agar dalam ajaran yang akan datang tidak banyak peserta yang akan masuk PGAN Sumenep akan tetapi kenyataannya animo masyarakat tetap seperti biasa yaitu kami hanya dapat menampung + 50 % dari semua pendaftar untuk tahun ajaran 1974 yang demikian itu tidak mungkin diwujudkan oleh orang2 yang tidak ada sangkut pautnya dengan PGAN Sumenep.

Dalam pelaksanaan ujian akhir tahun ajaran 1973, juga ada usaha2 dari satu dua guru yang berifat menokan kepada peserta ujian, dengan alasan untuk mengetatkan pengawasan ujian, akan tetapi usaha2 itu rupanya ada maksud agar banyak tidak lulus. Kenyataannya hal tersebut dapat dilihat dalam rapat untuk memperjelaskan tentang hasil2 pelulusan ujian akhir tahun 1973 kepada pusat Rayon/Propinsi yang dirasa oleh Panitia Rayon Sumenep bahwa hasil penentuan lulus ujian tsb. melanggar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Agama no. 4 yaitu bahwa nilai raport kuartal ke II tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam pelulusan itu, sehingga timbul kenyataan bahwa murid yang dalam se-hari2 pandai ternyata tidak lulus dan murid yang bodoh lulus.

Dalam suatu rapat dewan guru yang khusus membicarakan masalah tersebut, Kepala sekolah mengajukan akan naik banding didukung oleh se-bahagian guru akan tetapi ada satu dua guru dalam hal ini tidak perlu disebutkan namanya yang menentang dengan keras usaha tersebut. Dari kenyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keinginan mereka untuk menjatuhkan kondite Kepala Sekolah melalulapangan ujian, memang ada, akan tetapi sekalipun demikian hasil lulus ujian tahun 1973 masih terhitung baik yaitu mencapai 68 % yang lulus.

Rupanya usaha mereka itu untuk mengadakan keribuhan di PGAN 6 Th Sumenep dengan cara mengexploitir ujian dalam th.1974 ini diulangi lagi, karena mereka tidak puas apabila kepala sekolah belum dapat dipindahkan. Kenyataan itu dibuktikan dengan dibuatnya informasi mengenai ujian sebagaimana yang dimuat dalam berita harian2 diatas tadi. Sebenarnya ujian yang dilaksanakan pada tgl. 27.8-4-9-1974 untuk kls.IV dan pada tgl. 6-9-1974 s/d 14-9-1974 untuk kls.VI. hanya merupakan ujian pelengkap atau ulangan umum jadi belum merupakan ujian Negara. Dan Norma2 pelulusan dari ujian sekolah tsb. ditetapkan oleh pusat Rayon pusat Jakarta kami persilahkan Sdr. untuk memeriksa surat2 dari pusat Rayon mengenai hal itu.

Jelaslah.....

Jelaslah dengan fakta ini maka apa yang dimuat dalam harian itu mengenai angka induk yang katanya hanya dari Kepala sekolah, demikian juga pelulusannya hal ini sama sekali bertentangan dengan fakta2 yang nyata. Soal ujian adalah soal nasib murid kalau hal ini dijadikan objek untuk membuat keributan, maka sangat disesalkan. Dalam pelaksanaan pembagian tugas mengajar untuk tahun ajaran 1974 terhitung 1 Mei 1974, Kepala Sekolah harus merubah daftar pembagian tugas karena adanya instruksi penyesuaian Kurikulum baru dari Departemen Agama dan disamping itu adanya tiga orang guru tidak tetap/guru HR. yang harus meninggal PGAN 6 karena diangkat sebagai guru Inpres pada BDK Kab.Sumenep.

Tentang pembagian tugas tersebut Kepala Sekolah mengadakan kebijaksanaan karena wewenang tersebut memang sepenuhnya berada pada kepala sekolah, dengan jalan tidak se-mata2 hanya membeberikan mata pelajaran berdasarkan keinginan guru yang bersangkutan, akan didasarkan juga pada keahlian kemampuan dan pengalaman dari yang bersangkutan.

Dalam permulaan tahun ajaran 1974 ada satu orang guru Hr. terpaksa diberhentikan sebagai guru HR., karena dia adalah masih dalam masa percobaan, karena baru saja diterima (3 bulan) dan dengan pertimbangan dia dapat dipertanggung jawabkan lebih lama di PGAN 6 tahun Sumenep demi ketertiban PGAN 6 Th.Sumenep.

Kalau dalam pembagian tugas tersebut ada yang merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan keinginannya sendiri dan adanya tindakan penanganan pendidikan di PGAN 6 Th.Sumenep dipandang sudut kondisi dan situasi murid dengan orang tua/masyarakatnya, hendaknya hal itu jangan diartikan ada di sikut. Hal itu adalah wewenang kepala Sekolah sebagai penanggung jawab yang terakhir sekalipun agak berat, tetapi kami terpaksa harus sedikit membuka penjelasan sekitar Pak. Kadis sebagai Kepala PGAN 6.Th Sumenep. Sebenarnya hal ini sebagai kami kemukakan diatas adalah soal interen kami dan soal atasan kami akan tetapi sedikit banyak untuk jangan menimbulkan salah pengertian sehingga dapat menimbulkan salah berita yang dapat berakibat merugikan nama baik seseorang pejabat juga Instansi pemerintah ingin kami menunjukkan fakta2 tertulis yang dapat Sdr. saksi sendiri. Lebih dahulu perlu kami jelaskan disini bahwa Pak Kadis menjabat sebagai Kepala PGAN 6 Th. sejak tahun 1961 di Palopo (Sulawesi selatan) dan sejak tahun 1970 dipindahkan sebagai Kepala PGAN 6 Th.Sumenep oleh dan dengan basluit Menteri Agama langsung, jadi sudah 13 th. menjabat sebagai kepala sekolah.

Dengan surat tugas kepala perwakilan Departemen Agama Prop.Jawa Timur Tgl.30 Januari 1974 no. L/I.b/64/S.Ket/74 yang bersangkutan dipindahkan dalam jabatan sebagai guru biasa pada S.L.T.A./M.L.T.A. di Bojonegoro. Sebagai seorang pegawai yang telah menduduki gol III/c dan sudah menduduki jabatan kepala sekolah selama 13 tahun, sudah tentu dengan surat tugas tersebut diatas tanpa adanya fakta2 negatif bagi diri yang bersangkutan sudah tentu menjadi pertanyaan apa sebabnya dirinya diturunkan begitu saja sebagai guru biasa. (disini terpaksa kami tidak mengikuti instruksi lisan tersebut diatas oleh Kepala Inpendag Jatim, demi untuk terangnya bagi Sdr2, yaitu soal pimpinan adalah soal atasan).

Sekalipun surat tugas itu telah dikeluarkan dan calon pengganti telah ada dan dilantik, akan tetapi karena prosedur pemindahan itu melagar surat keputusan Menteri Agama no.79/1973, maka yang bersangkutan belum dapat mengadakan tinjauan terima, sebelum ada Sk. resmi dari Menteri Agama yang memepunyai wewenang dalam soal kepindahan ini.

Untuk penyelesaian lebih lanjut tentang masalah ini beliau minta ijin kepada Kepala Perwakilan Dep.Agama Prop.Jatim untuk mengurus persoalan itu langsung ke Jakarta. Sebagaimana kami kemukakan tadi soal ini adalah soal atasan, rupanya pihak atasan dalam hal ini Dep.Agama belum dapat menyetujui kepindahan Pak.Kadis tersebut. Karena itulah maka hingga saat ini Pak Kadis tetap sebagai kepala PGAN 6 Th.Sumenep.

Untuk jelasnya dapat diperiksa laporan2 Pak Kadis dan surat lainnya sebagai fakta yang sebenarnya.

Dengan adanya fakta2 ini maka sama sekali tidak benar bahwa yang bersangkutan tidak mau menjerahkan kursi kepemimpinannya di PGAN 6 Th. Sumenep beliau se-mata2 tunduk kepada keputusan pihak atasan dasar mengemukakan dan melaksanakan peraturan2 yang berlaku.

Demikian terima kasih.--

Sumeneptgl. - 1974.-  
Wassalam Wr. Wb.-  
An.Kepala PGAN.6 Th.Sumenep

Yang menuruti

Mohammad Anier.-

- 1.Moh.Nachrawi. ttd. Wk.Kepala Sekolah
- 2.Moh.A d a m ttd. idem.
- 3.H a s a n ttd. Kepala Tata Usaha

RESIDEN/PEMBANTU GUBERNUR UNTUK MADURA

Pamekasan, 11 Oktober 1974.-  
Dikirim tgl. : " 1974.-

No. : 111/Dkh/Rhs/74.-  
Lampiran: --  
Perihal : P.G.A.N. Sumenep.-

Kepada  
Bupati Kdh. Kabupaten  
di-  
Sumenep.-

Berkenaan dengan surat Gubernur Kdh.ic. Kepala Direktorat Khusus Prop. Jawa Timur tgl. 7 Oktober 1974 No. Dkh.III/1510/Rhs/74 kepada Sudara dengan ini kami harap jika informasi tentang adanya keributan di PGAN Sumenep benar terjadi supaya segera dicukupi dan kami beri tindakannya.-

Residen/Pemb. Gubernur untuk Madura,

*Handwritten signature*  
(R.P.Machmoed Sosroadipoetro)

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# TINDASAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR

**RAHASIA**

Surabaya, 7 Oktober 1974.-

Nomor : DKH.III/4510/Rha/174.

Lampiran : -

Perihal : PGAN Sumenep.-  
-----

KEPADA YTH.  
BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP  
Up. KASUBDITSUS ✓  
DI-  
SUMENEP.-

*dkab 414/DE/Rha  
11/10 74*

Sehubungan dengan informasi tentang adanya kericuhan di PGAN Sumenep, baik yang menyangkut mengenai masalah pimpinan maupun kepanitiaan ujian akhir di PGAN, maka dengan ini mengharap perhatian laporan mengenai hal tersebut.-

*DC  
4" 74  
16*  
*Jhr Moemi  
Spia Saakuti  
Pind. Kar  
12/10*

TINDASAN kepada :

Residen/Bembantu Gubernur  
Kepala Daerah di Madura.-  
-----

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI  
JAWA TIMUR  
Sekertaris Daerah  
u.b.  
KEPALA DIREKTORAT KHUSUS,

ttd.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI  
JAWA TIMUR  
Sekertaris Daerah  
u.b.  
DIREKTORAT KHUSUS,

( Drs.Moch.Diaillani )Lc.-



*Moch*  
( Drs.Moch.Diaillani )Lc.-